

## **PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, AKUNTABILITAS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**Nelly Prima Putri<sup>1)</sup>, Aries Tanno<sup>2)</sup> dan Rahmat Kurniawan<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Indonesia

email: <sup>1</sup>[nellyprimaputri30@gmail.com](mailto:nellyprimaputri30@gmail.com)

<sup>2</sup>[ariestanno@eb.unand.ac.id](mailto:ariestanno@eb.unand.ac.id)

<sup>3</sup>[iwan.rahmat@yahoo.com](mailto:iwan.rahmat@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze the influence of the modern tax administration system, accountability and tax sanctions partially on taxpayer compliance, especially individual taxpayers who have business and free work. This study used convenience sampling with 88 respondents. The results of the study show that the modern tax administration system, accountability and taxation sanctions affect taxpayer compliance partially and simultaneously.*

**Keywords:** *accountability; modern tax administration system; taxation sanctions; taxpayer compliance*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh system administrasi perpajakan modern, akuntabilitas dan sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas. Penelitian ini menggunakan convenience sampling dengan 88 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa system administrasi perpajakan modern, akuntabilitas dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dan simultan.

**Kata kunci:** akuntabilitas; kepatuhan wajib pajak; sanksi perpajakan; sistem administrasi perpajakan modern

---

*Detail Artikel :*

*Diterima : 31 Mei 2019*

*Disetujui : 29 Juli 2019*

*[DOI : 10.22216/jbe.v4i2.4228](https://doi.org/10.22216/jbe.v4i2.4228)*

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan di seluruh Indonesia. Pembangunan ini diperlukan biaya yang besar dan harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri, salah satunya adalah pajak.

Pemungutan pajak merupakan upaya yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan bangsa dan negara yang mandiri dalam membiayai pembangunan. Pada APBN 2018, penerimaan negara dari sector perpajakan mencapai 92,41% dari total penerimaan negara (Kemenkeu, 2018). Berdasarkan data *dashboard* penerimaan DJP yang mencakup seluruh penerimaan pajak, diperoleh target, realisasi dan capaian penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**  
**(Dalam Triliun Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Target (a)</b>	<b>Realisasi (b)</b>	<b>Capaian (b/a x 100%)</b>
2014	1.072,37	981,83	91,56 %
2015	1.294,26	1.060,83	81,96 %
2016	1.355,20	1.105,81	81,60 %
2017	1.283,60	1.147,50	89,40 %
2018	1.424,00	1.315,93	92,41 %

Sumber: laporan kinerja kementerian keuangan tahun 2016-2018

Pada Tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 masih berfluktuatif, walaupun sudah cukup tinggi. Pengamat perpajakan Bawono Kristiaji menyatakan salah satu penyebab penerimaan pajak belum optimal adalah karena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak (WP) (<http://Liputan6.com>, 2018). Oleh karenanya, direktorat jenderal pajak menjadikan peningkatan kepatuhan WP menjadi agenda utama yang harus dilakukan. Kepatuhan wajib pajak (WP) merupakan keadaan WP yang memenuhi semua kewajiban perpajakan secara disiplin dan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Lilisen, Ratnawati, & Indrawati, 2018).

Rendahnya tingkat kepatuhan WP juga dapat dilihat dari tingkat rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Lilisen et al., 2018). Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) pajak Robert Pakpahan, realisasi rasio kepatuhan SPT orang pribadi tahun 2018 sebesar 63,9%. Robert menjelaskan total realisasi kepatuhan laporan SPT WPOP dibagi dua kelompok yaitu WPOP karyawan dan non karyawan masing-masingnya sebesar 68% dan 40,5% (<http://ekonomi.Kompas.com>, 2018). Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan OP karyawan dan non karyawan belum terlaksana secara optimal.

Berlandaskan pada telaahan literature, tingkat kepatuhan WP dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya system administrasi perpajakan modern (Ariesta & Latifah, 2017; Aryati & Putritanti, 2016; Asih & Salman, 2011; Prabawati, 2017; Qodariah, Suryadi, & Yuniati, 2018; Sarunan, 2015), sanksi perpajakan (Fuadi & Mangoting, 2013; Indriyani & Sukartha, 2014; Mutia, 2014; Ngadiman & Huslin, 2015; Winerungan, 2013) dan akuntabilitas (Broto, 2018; Lilisen et al., 2018). Merujuk kepada teori atribusi, perilaku seseorang diatribusikan oleh faktor eksternal dan internal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang mempengaruhi WP dari luar diri WP, artinya situasi dapat mempengaruhi perilaku individu, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh factor internal adalah perilaku yang

dikendalikan oleh pribadi itu sendiri. (Jatmiko, 2006). Dengan demikian, terkait dengan kepatuhan WP, system administrasi perpajakan modern, akuntabilitas dan sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal.

Faktor eksternal pertama yang mempengaruhi adalah sistem administrasi perpajakan modern. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang digagas oleh ditjen pajak (Rahayu & Lingga, 2009). Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan sistem administrasi modern dengan memberikan pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-filing*, *e-payment*, dan *e-registration* untuk mendukung transparansi dan keterbukaan serta mengantisipasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang (Sarunan, 2015). Dengan adanya fasilitas pelayanan pajak yang berbasis teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi WP dalam mematuhi undang-undang perpajakan. Variabel ini didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu (Ariesta & Latifah, 2017; Aryati & Putritanti, 2016; Asih & Salman, 2011; Prabawati, 2017; Sarunan, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh (Ariesta & Latifah, 2017; Asih & Salman, 2011; Prabawati, 2017; Sarunan, 2015) dengan objek WP yang berada di KPP Pratama Surabaya, Gubeng Surabaya, Manado dan Semarang, mendapatkan temuan bahwa system administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Aryati and Putritanti (2016) yang meneliti WP dengan menyebarkan kusioner secara online juga mengungkapkan hal yang sama, system administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Qodariah et al. (2018) dengan objek WP yang berada pada KPP Pratama di Jawa Barat mendapatkan hasil yang berbeda, yang menyatakan, kepatuhan WP tidak dipengaruhi oleh sistem administrasi perpajakan modern. Hal ini terjadi karena system administrasi perpajakan modern belum dimanfaatkan secara optimal olehnya.


Faktor eksternal kedua yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan WP adalah akuntabilitas (Broto, 2018; Lilisen et al., 2018). Akuntabilitas merupakan hubungan antara pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali dengan pihak yang berkuasa (Sadjiarto, 2000). Akuntabilitas pemerintah begitu penting bagi publik karena publik bisa mendapatkan informasi mengenai kinerja pemerintah. Tujuan akhir dari akuntabilitas pemerintah adalah untuk memastikan uang pajak yang dibayarkan dikelola dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat (Wijayanto & Zachrie, (2009) dalam Lilisen et al. (2018)).

Penelitian yang dilakukan Broto (2018) dengan objek WP dan aparat DJP di Bogor yang menyatakan bahwa akuntabilitas pemerintah dalam membelanjakan penerimaan pajak mempengaruhi kepatuhan WP di Indonesia. Namun demikian, penelitian Lilisen et al. (2018) dengan objek WP di KPP Pratama Tampan Pekanbaru, menyatakan sebaliknya yaitu kepatuhan WP dalam membayar kewajiban perpajakan tidak dipengaruhi oleh akuntabilitas. Hal tersebut bisa diakibatkan karena kepercayaan WP terhadap pemerintah menurun akibat dampak dari banyaknya koruptor di negeri ini yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Faktor eksternal berikutnya yang mempengaruhi tingkat kepatuhan WP adalah sanksi perpajakan (Fuadi & Mangoting, 2013; Indriyani & Sukartha, 2014; Mutia, 2014; Ngadiman & Huslin, 2015; Winerungan, 2013). Sanksi perpajakan merupakan alat yang digunakan pemerintah supaya WP tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi perpajakan yang lebih banyak merugikan WP akan membuat WP memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi dapat berupa sanksi administrasi/ denda maupun sanksi pidana. Hal ini diindikasikan dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajaknya. Variabel ini didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu (Fuadi & Mangoting, 2013; Indriyani & Sukartha, 2014; Mutia, 2014; Ngadiman & Huslin, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh (Indriyani & Sukartha, 2014; Ngadiman & Huslin, 2015) dengan objek WP

yang berada di KPP Pratama Jakarta dan Badung Utara, mendapatkan temuan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Mutia (2014) dengan objek WP di Departemen Perdagangan dan Perindustrian (Deperindag) Kota Padang, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Fuadi and Mangoting (2013) dengan objek WP yang berada di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) dengan objek WP di KPP Pratama Manado dan Bitung menyatakan sebaliknya yaitu sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP, disebabkan karena kesadaran masyarakat di kedua kota tersebut masih kurang terhadap pentingnya pajak demi kelancaran pembangunan di masing-masing kota.

Uraian diatas menunjukkan bahwa system administrasi perpajakan modern, akuntabilitas dan sanksi perpajakan tidak selalu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Penelitian ini dilakukan untuk menguji konsistensi variabel-variabel tersebut, dan menggabungkan variabel diatas karena pengujian sebelumnya dilakukan secara terpisah, untuk melihat efeknya akan lebih besar atau tidak. Penelitian ini akan dilakukan di Sumatera Barat dan kota Padang yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian karena kota Padang yang paling banyak memiliki unit usaha kecil dan menengah yang rata-rata dimiliki oleh WPOP (<http://Sumbarprov.com>, 2016). Tujuan penelitian adalah untuk menguji apakah sistem administrasi perpajakan modern, akuntabilitas dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP.



**Gambar 1**  
**Kerangka Penelitian: Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Perumusan hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

- H1: Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak
- H2: Pengaruh akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak
- H3: Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Didalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Populasinya adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling*. Metode ini dipilih karena penelitian yang berkaitan dengan perpajakan ini cukup sulit untuk mendapatkan responden. Kondisi seperti ini konsisten

dengan yang dinyatakan oleh (Fasmi & Misra, 2014). Sampel penelitian ini adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Padang. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kusioner. Kusioner disebarakan secara langsung ke responden dengan cara mendatanginya langsung. Analisis data yang digunakan adalah dengan *software Smart PLS* versi 3.0.

**Tabel 2**  
**Definisi Operasional Variabel**

No.	Variabel	Indikator Pertanyaan	Pengukuran	Sumber
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela.</li> <li>2. Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li> <li>3. Saya selalu melaporkan SPT saya.</li> <li>4. Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya.</li> <li>5. Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.</li> </ol>	Skala likert	(Nurhidayah, 2015)
2.	Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memudahkan saya dalam melaporkan SPT kapan saja.</li> <li>2. Murah, tidak dikenakan biaya saat pelaporan SPT.</li> <li>3. Memudahkan saya dalam menghitung pajak lebih cepat dan akurat.</li> <li>4. Memudahkan saya dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk <i>wizard</i>.</li> <li>5. Data yang saya sampaikan selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.</li> <li>6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.</li> <li>7. Tidak merepotkan dan mudah untuk dipelajari.</li> </ol>	Skala likert	(Nurhidayah, 2015)
3.	Akuntabilitas (X2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah telah membelanjakan penerimaan pajaknya untuk kepentingan masyarakat banyak dan atau negara.</li> <li>2. Saya merasa bahwa tingkat korupsi perpajakan oleh</li> </ol>	Skala likert	(Broto, 2018)

	oknum pemerintahan rendah.	pejabat sangat	
	3. Saya percaya pemerintah menerapkan pemerintahan yang baik.	bahwa telah tata	
	4. Saya percaya pemerintah telah melakukan penegakan hukum atas kecurangan pajak.	bahwa	
4. Sanksi Perpajakan (X3)	1. Sanksi pajak diperlukan agar kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	sangat tercipta wajib pajak	Skala likert Yadnyana, 2009 dalam (Arum, 2012)
	2. Penggunaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.		
	3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.		
	4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.		

Sumber: data diolah, 2019


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengujian Model Pengukuran

Pada pengujian model pengukuran, diawal pengujian data diinput ke dalam *Microsoft Excel* 2016 kemudian disimpan dalam format file CSV (*Comma Separated Value*). Data yang dipindahkan dalam format CSV ini tidak boleh ada yang kosong, setelah itu dilakukan pengujian yang di uji dengan SEM (*Structural Equation Model*) dan menggunakan program *Smart PLS* 3.0.

### Uji Validitas

Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika korelasinya lebih dari 0,70 dengan konstruk yang dijadikan alat ukur. Namun demikian menurut Chin dalam Ghozali (2012) untuk penelitian tahap pertama dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup. Penelitian ini menggunakan standar loading 0,50. Berikut akan disajikan gambar model antar konstruk output:



**Gambar 2**  
**Model Antar Konstruk Output SmartPLS Awal (PLS Algorithm)**

Dari model konstruk awal pada Gambar 1 dapat dilihat outer loading untuk tiap indicator yang dimiliki oleh setiap variabel laten sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Outer Loading**

	Akuntabilitas	Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi Perpajakan	Sistem Administrasi Perpajakan Modern
Akuntabilitas 1	0,942			
Akuntabilitas 2	0,764			
Akuntabilitas 3	0,957			
Akuntabilitas 4	0,932			
Kepatuhan Wajib Pajak 1		0,816		
Kepatuhan Wajib Pajak 2		0,949		
Kepatuhan Wajib Pajak 3		0,935		
Kepatuhan Wajib Pajak 4		0,929		
Kepatuhan Wajib Pajak 5		0,588		
Sistem Administrasi				0,804

Perpajakan Modern 1 Sistem Administrasi	0,808
Perpajakan Modern 2 Sistem Administrasi	0,677
Perpajakan Modern 3 Sistem Administrasi	0,806
Perpajakan Modern 4 Sistem Administrasi	0,817
Perpajakan Modern 5 Sistem Administrasi	0,664
Perpajakan Modern 6 Sistem Administrasi	0,783
Sanksi Perpajakan 1	0,910
Sanksi Perpajakan 2	0,909
Sanksi Perpajakan 3	0,806
Sanksi Perpajakan 4	0,920

Sumber: data diolah, 2019

Pada Tabel 3, terdapat nilai *outer loading* penelitian, dan dapat dilihat bahwa nilai *outer loading* pada setiap indicator berada diatas 0,50 yang berarti bahwa semua indicator yang diuji didalam penelitian ini adalah valid. Selain itu, untuk melihat valid atau tidaknya data penelitian juga dapat dilihat dari nilai AVE dan data dikatakan valid jika nilai AVE lebih besar dari 0,50. Berikut akan disajikan data *Average Variance Extract* (AVE) pada tabel 4.2 dibawah ini:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji *Average Variance Extract***

	<b>Average Variance Extracted (AVE)</b>
Akuntabilitas	0,814
Kepatuhan Wajib Pajak	0,730
Sanksi Perpajakan	0,788
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0,590

Sumber: data diolah, 2019

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa konstruk sistem administrasi perpajakan modern, akuntabilitas, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai AVE diatas 0,50. Hal ini membuktikan bahwa semua konstruk dalam model penelitian mempunyai validitas diskriminan yang baik.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Laten Variabel**

	<b>Akuntabilitas</b>	<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>	<b>Sanksi Perpajakan</b>	<b>Sistem Administrasi Perpajakan Modern</b>
Akuntabilitas	0,902			
Kepatuhan Wajib Pajak	0,828	0,854		
Sanksi Perpajakan	0,648	0,780	0,887	
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0,679	0,741	0,514	0,768

Sumber: data diolah, 2019

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai akar AVE lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi antar konstruk lainnya. Sehingga dapat dikatakan masing-masing konstruk memiliki validitas yang tinggi.

**Uji Reliabilitas**

Untuk mengetahui sejauh mana alat pengukuran tersebut mempunyai akurasi dan ketepatan pengukuran yang konsisten dari waktu ke waktu maka dilakukan uji reliabilitas. Reliabilitas artinya tingkat kepercayaan dari hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang mempunyai reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang bisa memberikan hasil pengukuran yang dapat dipercaya (*reliable*). Reliabilitas instrument dalam penelitian ini diukur dengan dua kriteria yaitu *composite reliability* dan *cronbachs alpha*. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai *composite reliability* dan nilai *Cronbach alpha* diatas 0,70 (Ghozali, 2012).

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Composite Reliability**

	<b>Composite Reliability</b>
Akuntabilitas	0,946
Kepatuhan Wajib Pajak	0,929
Sanksi Perpajakan	0,937
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0,909

Sumber: data diolah, 2019

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai *composite reliability* semua variabel diatas 0,70 dapat diartikan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria (*reliable*).

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Cronbach Alpha**

	<b>Cronbach's Alpha</b>
Akuntabilitas	0,921
Kepatuhan Wajib Pajak	0,901
Sanksi Perpajakan	0,910
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0,883

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik, karena semua konstruk yang reabilitasnya baik apabila nilai *Cronbach alpha* besar dari 0,70 dan pada tabel diatas semua konstruk memiliki nilai *Cronbach alpha* diatas 0,70.

**Pengujian Model Struktural dan Hipotesis**

Semua konstruk pada model sudah memenuhi kriteria outer model, maka dilakukan pengujian model structural (*inner model*) dengan melihat nilai R<sup>2</sup> pada variabel dependen atau terikat. Perubahan nilai R *square* digunakan untuk menilai variabel dependen apakah memiliki pengaruh terhadap variabel independen tertentu. Nilai R *square* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji R Square**

	<i>R Square</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,829

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai R *square* untuk variabel kepatuhan WP yaitu 0,829 yang dapat dikatakan bahwa variabel kepatuhan WP dipengaruhi oleh system administrasi perpajakan modern, akuntabilitas dan sanksi perpajakan sebesar 82,9% sedangkan sisanya yaitu 17,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji T Statistics**

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>T Statistics</i>	
Akuntabilitas -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,389	3,101	Signifikan
Sanksi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,384	3,503	Signifikan
Ssistem Administrasi Perpajakan Modern -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,280	3,094	Signifikan

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa:

- a) Hubungan antara akuntabilitas dengan kepatuhan WP adalah signifikan dengan T-hitung sebesar 3,101 > dari t tabel 1,96 dan nilai original sample adalah 0,389 maka arah hubungan antara Akuntabilitas dengan kepatuhan WP adalah positif.
- b) Hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan WP adalah signifikan dengan T-hitung sebesar 3,503 > dari t tabel 1,96 dan nilai original sample adalah 0,384 maka arah hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan WP adalah positif.
- c) Hubungan antara system administrasi perpajakan modern dengan kepatuhan WP adalah signifikan dengan T-hitung sebesar 3,094 > dari t tabel 1,96 dan nilai original sample adalah 0,280 maka arah hubungan antara system administrasi perpajakan modern dengan kepatuhan WP adalah positif.

**Pembahasan**

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel-variabel independen (system administrasi perpajakan modern, akuntabilitas dan sanksi perpajakan) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebagai berikut: 1) sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan WP, karena t hitung (3,101) lebih besar dari t tabel (1,96).

Penelitian ini mengindikasikan secara keseluruhan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa sistem perpajakan yang mudah dan cepat akan membuat WP secara sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ariesta & Latifah, 2017; Aryati & Putritanti, 2016; Asih & Salman, 2011; Prabawati, 2017; Sarunan, 2015) menemukan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan WP. 2) Akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan WP, karena  $t$  hitung (3,503) lebih besar dari  $t$  tabel (1,96). Penelitian ini mengindikasikan secara keseluruhan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Hasil berarti bahwa semakin tinggi akuntabilitas atau tingkat kepercayaan WP kepada pemerintah maka semakin meningkat kepatuhan WP, karena dengan semakin tingginya kepercayaan WP terhadap pemerintah dapat membuat WP lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Broto (2018) yang menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan WP. 3) sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP, karena  $t$  hitung (3,094) lebih besar dari  $t$  tabel (1,96). Penelitian ini mengindikasikan secara keseluruhan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin tegas sanksi perpajakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap WP yang melanggar semakin tinggi pula tingkat kepatuhan WP. Penelitian ini sejalan dengan (Fuadi & Mangoting, 2013; Indriyani & Sukartha, 2014; Mutia, 2014; Ngadiman & Huslin, 2015) mendapatkan temuan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP.

## SIMPULAN

Studi ini dapat disimpulkan bahwa system administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Penelitian ini mempunyai keterbatasan, yaitu objek penelitian WPOP yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas, penelitian ini tidak melakukan pengujian secara terpisah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 174-187.
- Arum, H. P. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. (Sarjana), Universitas Diponegoro, Semarang.
- Aryati, T., & Putritanti, L. R. (2016). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 1155-1168.
- Asih, D. T., & Salman, K. R. (2011). Studi Kepatuhan Wajib Pajak dari Aspek Pengetahuan, Persepsi dan Sistem Administrasi. *STIE Perbanas Surabaya*, 1(1), 45 - 58.
- Broto, S. S. (2018). Apakah Akuntabilitas Pemerintah dan Reformasi Administrasi Perpajakan Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia? *Jurnal Widyaiswara Nasional* 1, 1(2), 76-92.
- Fasmi, L., & Misra, F. (2014). Modernisasi Sistem Administrasi dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), 1-169.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18-27.

- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- <http://ekonomi.kompas.com>. (2018). Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Meningkat. Retrieved 18 Maret 2019, from <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/02/180752626/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-wajib-pajak-orang-pribadi-meningkat>
- <http://Liputan6.com>. (2018). Kepatuhan Pajak Masih Rendah Pengaruhi Penerimaan Negara. Retrieved 24 Januari 2019, from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3315286/kepatuhan-pajak-masih-rendah-pengaruhi-penerimaan-negara>
- <http://Sumbarprov.com>. (2016). Data Industri Kecil Dan Menengah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014. Retrieved 13 Februari 2019, from <https://sumbarprov.go.id/details/news/8241>
- Indriyani, P. A., & Sukartha, I. M. (2014). Tanggung Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 7(2), 431-443.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. (Pasca Sarjana), Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kemenkeu. (2016). Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2016. In Kementerian Keuangan (Ed.): Kementerian Keuangan.
- Kemenkeu. (2017). Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2017. In Kementerian Keuangan (Ed.): Kementerian Keuangan.
- Kemenkeu. (2018). Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2018. In Kementerian Keuangan (Ed.): Kementerian Keuangan.
- Lilisen, Ratnawati, V., & Indrawati, N. (2018). The Effect of The Taxation System, Accountability and Examination Risk to The Taxpayer Compliance with Taxpayer Morale As A Moderating Variable. *PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis)*, 10(2), 103-117.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang) *Universitas Negeri Padang*, 4-29.
- Ngadiman, & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, XIX(02), 225-241.
- Nurhidayah, S. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten*. (Skripsi), Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Prabawati, Y. T. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Presepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *STIE Perbanas Surabaya*, 1-20.
- Qodariah, I. N. A., Suryadi, D., & Yuniati. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama X Di Jawa Barat). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 84-108.

- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung” X”). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 1(2), 119-138.
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2(2), 138 – 150.
- Sarunan, W. K. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan Pada Kantor Pelayanan Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 3(4), 518-526.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 960-970.